



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Basuki Rahmat No. 11 Telp. (0370) 653943 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 402/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENEGAKAN ATURAN
PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Aturan Pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Aturan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Penegakan Aturan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Lombok Tengah;
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Aturan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Aturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud

pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan serta tinjauan lapangan secara berkala terkait kondisi pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan zonasi yang telah disusun;
2. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Aturan Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 03 Februari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah



LALU FIRMAN WIJAYA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah
 Nomor : 402 Tahun 2020
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Aturan
 Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun
 Anggaran 2020

**DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENEGAKAN
ATURAN PEMANFAATAN RUANG**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lalu Firman Wijaya, ST.,MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	Muhamad Sarjan, ST.,MT., Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Jalaludin, ST., Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Lalu Rudy Hermawan, ST.,MSc., Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Amir Hamzah, ST.,MT., Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	H.Jumanem, S.Sos., Staf Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Muh Sidik, Staf Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Muhammad Nasir, Staf Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Murtapiun, Staf Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Tody Aulia, ST., Staf Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
11.	Maya Gita Pertiwi, ST., Staf Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
12.	Ubaidillah, Staf Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah



LALU FIRMAN WIJAYA